

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan serta perubahan masyarakat sebagai kelompok yang berbangsa, bernegara memiliki sifat yang dinamis dan hal itu termasuk “hukum abadi”.¹ Berkembangnya pola kriminalitas juga menyebabkan perlunya pembenahan sistem hukum yang telah ada agar sejalan dan mampu menyeimbangi kedinamisan dari hukum tersebut. Salah satunya terkait permasalahan koneksitas, serangkaian masalah hukum yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Persoalan ini menyangkut persoalan mendasar dalam proses penegakannya, yakni menjamin adanya kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dan perilaku negara serta kehidupan negara itu sendiri berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menjamin bahwasanya semua warga negara yang memiliki posisi setara di depan hukum. Dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus ditaati, dan negara harus memiliki dasar keadilan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara dalam penegakan hukum.

¹ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP. Penyidikan & Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

Salah satu aspek terpenting sebagai negara hukum yakni adanya persamaan di hadapan hukum. Untuk mewujudkan persamaan tersebut, maka lembaga peradilan dalam naungan MA wajib melaksanakan penegakan hukum sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwasanya yurisdiksi, termasuk kewenangan untuk membuat keputusan secara independen.

Di Indonesia, segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena Indonesia adalah negara hukum. Negara RI juga menjamin bahwasanya semua warga negara, tanpa kecuali, punya kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sesuai Pasal 27 ayat (1) amandemen keempat UUD 1945. Peradilan Militer beserta seluruh lembaga sosial, penguasa negara, dan rakyat harus mendukung tegaknya keadilan hukum.

Keadilan yang tidak memihak, baik pada personel TNI dan juga kepada warga sipil yang terkadang terhadap kedua tingkat sosial ataupun golongan ini berbeda. Pengadilan Militer saat ini menjadi subjek perhatian yang signifikan terkait dengan isu independensi yang terkait ketidakadilan. Meskipun kejahatan yang dilakukan termasuk kejahatan umum, Pengadilan Militer hanya menganggap personel militer sebagai subjek hukum. Akibatnya, kejahatan itu masih diadili di Pengadilan Militer.² Hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan, dimana seharusnya diadili dalam

² Erna Kurniawati, 2018, *Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam Mengadili Tindak Pidana Umum yang dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh*, Law Jurnal, Volume 2, Nomor 2, hlm. 217.

Peradilan Umum sesuai objek tidak pidana yang dilakukan dan tidak boleh ada kekuatan yang berbeda untuk mengadili pelanggaran yang sama.³

Peradilan sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ada dalam naungan MA, antara lain Peradilan Umum, Militer, Agama, serta Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung bukan merupakan satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia melainkan Mahkamah Konstitusi juga termasuk lembaga peradilan yang bertanggung jawab mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya, sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan di Indonesia mempunyai kekuasaan yang berbeda-beda dalam ruang lingkupnya, salah satunya adalah pengadilan militer yang termasuk badan peradilan bagi anggota TNI dan pengadilan negeri yang termasuk badan peradilan bagi sipil. Berdasarkan sistem peradilan di Indonesia, jika seorang prajurit/ militer melakukan kejahatan, prajurit/ militer harus menyerahkannya ke peradilan militer, serta selanjutnya diadili di Pengadilan Militer. Ketentuan yang sama juga diberlakukan pada warga sipil, yakni apabila melakukan kejahatan, maka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Penegakan hukum dan ketertiban dalam Angkatan Bersenjata merupakan tujuan peradilan militer, yang melibatkan pelaksanaan kewenangan peradilan, sekaligus mengakui pentingnya koordinasi pertahanan dan keamanan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5

³ *Ibid.*

ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya kasus kriminal yang dilaksanakan anggota militer dengan sipil secara bersama-sama yang dalam penyelesaian perkaranya berada dalam pengaturan pengadilan militer dan pengadilan umum maupun sebaliknya, dimana dalam perkara itu dikenal sebagai kasus koneksitas.

Berdasarkan peranannya, setiap prajurit dibekali senjata sesuai standar perlengkapan militer. Bertentangan dengan kondisi non-pertempuran/non-aksi, pengangkutan senjata api dibatasi agar tidak disalahgunakan. Personel militer yang diperbolehkan dalam penggunaan senjata api ini mereka yang menjalankan misi khusus seperti pelatihan, penjagaan, personel intelijen/keamanan, satuan komando dan tugas keamanan, sebaliknya, senjata api dibatasi hanya untuk perwira di unit tempur.

Peredaran senjata api ilegal di Indonesia yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia dan sipil bisa ditemui dalam beberapa kasus yang ada, salah satunya yakni kasus anggota TNI yang menjual senjata rakitan kepada warga sipil pada tahun 2021. Anggota TNI itu memiliki barang bukti senjata api rakitan dan uang hasil penjualan senjata api tersebut seperti yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama Nomor : 70-K/PM III-18/AD/X/2021. Senjata api ilegal umumnya disalahgunakan yang bisa menimbulkan kerugian hingga kematian pada

seseorang, seperti penyerangan, perampokan, pemberontakan, pembunuhan, dan lain-lain.

Andi Hamzah juga menyatakan bahwasanya “keadilan koneksitas” mengacu pada sistem peradilan bagi tersangka tindak pidana yang melibatkan warga sipil dan militer. Sehingga bisa dipastikan bahwasanya peradilan koneksitas yakni tindak pidana yang melibatkan aparat militer serta sipil sesuai Pasal 55 dan 56 KUHP.⁴

Berlandaskan Acara Pemeriksaan Koneksitas Pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, bahwa:

“(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;

(2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana;

⁴ Faldi Ahmad Jurio, 2019, *Eksistensi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi*, JOM, Vol. VI/ No. 2/ Des/ 2019, Universitas Riau, hlm. 2.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman”.

Berdasarkan ketentuan pasal itu diatas maka perkara koneksitas diselesaikan dengan cara *split*, oknum tindak pidana sipil akan diadili di PN, dan oknum tindak pidana yang dilaksanakan personel militer akan diadili di Pengadilan Negeri yang kemudian dilanjutkan oleh Pengadilan Militer sebagai Lembaga yang berwenang sepenuhnya atas personel militer tersebut. Suatu tindak pidana tunduk pada sistem peradilan koneksitas apabila salah satu pihak yang berperkara ataupun tersangka termasuk warga sipil dan pihak lainnya termasuk seseorang yang mempunyai jabatan/kedudukan sebagai anggota militer.⁵

Berdasarkan KUHAP BAB XI Pasal 89-94 mengatur perihal koneksitas, pada Pasal 89 ayat (1) berbunyi:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Salah satu kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mengenai kasus penjualan senjata api dari anggota TNI kepada sipil juga ditegaskan oleh Panglima TNI. Menurut Panglima TNI, pada tahun lalu

⁵ HM Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 117-118.

terjadi 27 kasus penjualan barang terlarang yang dilakukan anggota TNI. Angka ini meningkat 270% dibanding tahun 2021.⁶ Penjualan senjata sert amunisi ilegal oleh oknum TNI bisa memperkuat kelompok separatis yang termasuk golongan sipil yang bisa mengancam keamanan Indonesia.⁷

Beberapa kasus itu berkaitan dengan kerangka hukum yang mengatur kasus konektivitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997 ayat (1) tentang Peradilan Militer dan Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU itu menyatakan bahwa, kecuali Menteri Pertahanan dan Keamanan telah memutuskan bahwasanya suatu kasus tertentu harus diperiksa dan diadili di pengadilan militer dengan persetujuan Menteri Kehakiman, pengadilan umum bertanggung jawab untuk melakukannya. Hal itu juga tergantung pada kerugian yang disebabkan ataupun dialami akibat tindak pidana tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya juga memperlihatkan bahwasanya perkara koneksitas penting untuk dipahami, seperti dalam penelitian “Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP”. Dalam penelitian itu menyebutkan bahwasanya anggota militer yang terlibat pada tindak

⁶ *Ibid.*

⁷ Tria Dianti dan Arie Firdaus, *Penjualan Senjata Oleh Oknum TNI Kepada Separatis Papua Meningkat, Pelaku Terancam Hukuman Mati*, diakses dari <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/penjualan-senjata-oleh-oknum-tni-papua-05042023135111.html>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2023.

pidana perkara koneksitas dalam pemeriksaannya memiliki persamaan dengan pemeriksaan perkara umum.⁸

Penelitian lainnya yakni “Eksistensi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi”, menyebutkan bahwasanya eksistensi peradilan koneksitas di perkara tipikor di Indonesia seharusnya hukum tidak berat sebelah dalam penanganannya, baik itu melibatkan anggota militer. Tidak ada kata segan dalam menangani kasus yang melibatkan militer walaupun militer mempunyai Undang-undang sendiri dalam menangani anggotanya.

Berlandaskan Pasal 89 KUHAP, koneksitas adalah suatu tindak pidana oleh personel militer serta sipil bersamaan yang peradilannya dilimpahkan ke peradilan militer dan umum, maka lingkungan peradilan yang mengadilinya dilimpahkan ke pengadilan umum, terkecuali Menhankam dengan delegasi Menkumham perkara itu dilaksanakan oleh pengadilan militer saja, seperti kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana lebih banyak dalam naungan yurisdiksi pengadilan militer, serta pengadilan militer bisa mengadili perkara, dengan syarat Menteri Kehakiman memberikan izin. Pada kenyataannya tidak selalu demikian, perkara interkoneksi seringkali disidangkan terpisah, yakni Kasus

⁸ Arwin Syamsuddin, 2017, *Kajian Tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP*, Lex Crimen, Vol. VI/No. 6/Ags/2017, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 64.

pengadilan militer diadili oleh pengadilan militer, dan nonmiliter diadili oleh pengadilan biasa.⁹

Penyelesaian perkara koneksitas peradilan militer dalam kasus penjualan senjata api rakitan dari anggota TNI kepada sipil pada putusan Pengadilan Militer No. 70-k/PM III-18/AD/X/2021 serta Pengadilan Negeri No. 99/Pid.Sus/2021/2021/PN Sml menjadi perkara koneksitas yang menarik dikarenakan penyelesaian perkara itu oleh tersangka yang termasuk personel militer hanya diselesaikan melalui peradilan militer saja tanpa adanya sanksi pemecatan dan juga tidak dilimpahkannya kasus itu ke pengadilan umum sesuai ketetapan sesuai Pasal 89 KUHAP tentang tindak pidana yang dilaksanakan secara turut serta (secara bersama-sama) oleh militer dengan sipil dikarenakan personel militer ini menjual senjata api rakitan kepada sipil dimana perbuatan dari personel militer itu pun sudah termasuk tindak pidana sesuai Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan kemungkinan hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati, ataupun hukuman penjara sementara hingga sepuluh tahun. Selain itu, sipil yang membeli senjata api rakitan itu menggunakannya untuk mengancam warga sipil yang lain (dalam putusan pertama sipil). Jika merujuk pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara baik oleh personel militer yang menjual senjata api rakitan yang diadili di Pengadilan Militer, maupun yang dilakukan oleh sipil yang membeli senjata api rakitan yang diadili di Pengadilan Umum ternyata sama-sama

⁹ Ruslan Abdul Gani, 2012, *Koneksitas dan Penyelesaiannya di Mahkamah Militer*, Jurnal Ilmiah, Vol.12/ No.1/ 2012, Universitas Batanghari Jambi, Hlm.72.

didakwakan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang hukumannya pun tidak sampai dua tahun padahal sudah memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan. Pada tingkat Peradilan Militer maupun Peradilan Umum tidak ada pertimbangan hukum hakim mengenai perkara koneksitas, yakni tindak pidana yang dilakukan individu yang terkait dengan militer dan sistem peradilan umum, seolah-olah perbuatan antara terdakwa tidak mempunyai koneksi ataupun hubungan sama sekali. Hal lainnya yang menjadi pertanyaan besar adalah dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak ada mengatur sama sekali tentang sanksi pidana ataupun penjara ataupun pemecatan bagi anggota TNI yang melaksanakan pelanggaran maupun tindak pidana. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk meneliti kasus itu terkait Penyelesaian Perkara Koneksitas Peradilan Militer Dalam Kasus Penjualan Senjata Api Rakitan Dari Anggota Tni Kepada Sipil (Putusan DILMIL No. 70-K/PM III-18/Ad/X/2021 & Putusan PN No. 99/Pid.Sus/2021/PN Sml).

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dalam Tesis ini:

1. Bagaimana penyelesaian perkara koneksitas antara personel militer dan sipil yang turut serta melakukan tindak pidana jual-beli senjata api rakitan dalam putusan Putusan Pengadilan Militer No. 70-K/PM III-18/AD/X/2021 dan Putusan PN No. 99/PID.SUS/2021/PN SML?

2. Bagaimana politik hukum kedepannya terkait perkara koneksitas berdasarkan RUU KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penyelesaian perkara koneksitas antara personel militer dan sipil yang turut serta melakukan tindak pidana jual-beli senjata api rakitan dalam putusan Putusan DILMIL No. 70-K/PM III-18/AD/X/2021 dan Putusan PN No. 99/PID.SUS/2021/PN SML karena dalam putusan itu antara personel militer dan sipil diadili secara terpisah, bukan melalui peradilan koneksitas.
2. Mengetahui dan menganalisis politik hukum kedepannya yang berhubungan dengan perkara koneksitas termasuk pada TAP MPR dan pandangan RUU KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dari studi ini ialah:

1. Manfaat Teoritis, studi ini diharapkan bisa memberi pemahaman yang komprehensif tentang hukum pidana dan pendekatan praktis untuk menyelesaikan kasus-kasus koneksitas yang melibatkan personel militer dan sipil yang berada di lingkup peradilan militer dan peradilan umum. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan

mengenai kasus-kasus koneksitas dan jual beli senjata api rakitan secara ilegal agar bisa menjadi sumber kemajuan ilmiah, khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis, yaitu studi ini mempunyai manfaat praktis bagi penegak hukum seperti Hakim yang berada di lingkup Peradilan Militer maupun Peradilan Umum, Jaksa, Kepolisian, TNI, maupun mahasiswa-mahasiswa hukum yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan perkara koneksitas dalam tindak pidana jual-beli senjata api rakitan yang dilakukan secara ilegal. Dan juga, studi ini bermanfaat bagi para pembuat peraturan perundang-undangan tentang jual-beli senjata api secara ilegal yang menjadi ranah dari hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Kebenaran penelitian berjudul penyelesaian perkara koneksitas dalam kasus penjualan senjata api rakitan oleh anggota TNI kepada sipil dalam “Putusan DILMIL No. 70-K/Pm III-18/AD/X/2021 Dan Putusan PN No. 99/Pid.Sus/2021/Pn Sml”, bisa dibuktikan dimana penulis telah menelusuri bahwasanya tidak ada penelitian dengan nama yang sama meskipun hampir serupa namun objek penelitian serta rumusan masalah dan hasil pembahasannya berbeda dengan yang ditulis oleh penulis, adapun penelitian-penelitian itu yakni sebagai berikut :

1. Nama Penulis : Mutia Larasati

Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Judul : “Implementasi Peradilan Koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 2478/Pid.B/Kon/2006/PN.Jaksel”.¹⁰

Tahun Publish : 2017

Permasalahan : Bagaimana implementasi penanganan perkara Tipikor yang dilaksanakan bersama-sama oleh personel militer dan sipil dalam peradilan koneksitas di Indonesia berdasarkan putusan No. 2478/Pid.B/Kon/2006/PN.Jaksel.

Kesimpulan : Temuan studi memperlihatkan bahwasanya perkara koneksitas yang menyangkut tipikor penyalahgunaan dana tabungan perumahan wajib bagi TNI AD sudah ditangani sesuai hukum pidana. Para terdakwa terbukti bersalah melakukan Tipikor tanpa keraguan yang wajar, melanggar batasan yang ditetapkan dalam UU No. 31 Tahun 1999, yang mengatur pemberantasan Tipikor; UU No. 20 Tahun 2001, yang mengatur hukum pidana, kemudian merevisi UU ini.

¹⁰ Mutia Larasati, 2017, *Implementasi Peradilan Koneksitas Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2478/Pid.B/Kon/2006/PN.Jaksel*, Tesis, Universitas Jendral Soedirman. hlm. i.

Penelitian ini jelas berbeda dari penelitian penulis mulai dari judul dan permasalahan yang diteliti berkaitan dengan kasus korupsi, sementara penulis membahas tentang tindak pidana jual-beli senjata api rakitan yang meskipun sama termasuk tindak pidana oleh personel militer serta sipil, namun sumber pasal maupun peraturan perundang-undangnya berbeda.

2. Nama Penulis : Chrisvanly G. Baradi
- Jenis Karya Ilmiah : Tesis
- Judul : Pemeriksaan Terpisah dalam Perkara Koneksitas.¹¹
- Tahun Publish : 2019
- Permasalahan : Bagaimana penyelidikan sipil dan militer menggunakan standar dan kriteria yang berbeda ketika menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh warga umum dan anggota militer secara terpisah. Bagaimana regulasi di masa mendatang yang mungkin diberlakukan untuk menyelidiki suatu perkara yang berhubungan dengan perkara pidana yang pelakunya melibatkan anggota militer dan juga warga negara sipil.

¹¹ Chrisvanly G. Baradi, 2019, Pemeriksaan Terpisah dalam Perkara Koneksitas, Tesis, Universitas Gajah Mada, hlm ii.

Kesimpulan : Dua faktor yang memengaruhi keputusan untuk melakukan pemeriksaan terpisah adalah pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan hukum meliputi batasan hukum dan peraturan, sedangkan pertimbangan non-hukum meliputi faktor psikologis, historis, serta karakteristik.

Dalam penelitian itu hanya terbatas pada pemeriksaan perkara secara koneksitas saja (secara umum/luas), tanpa membuat spesifikasi tentang perkara koneksitas apa yang dimaksud. Berbeda dengan judul yang akan diteliti oleh penulis yang secara khusus membahas tentang perkara koneksitas yang melibatkan militer dan sipil tentang tindak pidana jual-beli senjata api rakitan.

3. Nama Penulis : Susanto Santiago Pararuk

Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Judul : Kedudukan Jaksa dalam Penanganan Perkara Koneksitas.¹²

Tahun Publish : 2024

Permasalahan : Bagaimana kedudukan dalam penanganan perkara koneksitas dan bagaimana akibat hukum pemisahan berkas perkara (*splitsing*) koneksitas.

¹² Susanto Santiago Pararuk, 2024, Kedudukan Jaksa dalam Penanganan Perkara Koneksitas, Tesis, hlm i

Kesimpulan : Undang-Undang saat ini mengatur kewenangan Jaksa dalam penanganan perkara koneksitas yang hanya sebatas melakukan penelitian bersama oditur militer karena undang-undang tidak mengatur tim tetap penuntut umum (gabungan jaksa dengan oditur militer) seperti halnya penyidik dan hakim, sehingga manakah perkara koneksitas itu disidangkan diperadilan militer maka jaksa tidak mempunyai legal standing untuk ikut beracara dalam persidangan tersebut.

Dalam penelitian ini lebih berfokus pada kedudukan jaksa dalam perkara koneksitas, sementara dalam penelitian penulis berfokus pada perkara koneksitas yang berhubungan dengan tindak pidana jual beli senjata api rakitan.

4. Nama Penulis : Tumpal Hamonangan Lumban Tobing
- Jenis Karya Ilmiah : Tesis
- Judul : “Kewenangan Oditur Militer Tinggi dalam Perkara Koneksitas Terhadap Kasus Korupsi Bagi Warga Sipil (Putusan Dilmiltama No. 21-K/PMU/Bdg/AL/XII/2017)”.¹³
- Tahun Publish : 2023
- Permasalahan : Bagaimana kewenangan auditor militer tinggi dalam kasus koneksitas berhubungan dengan kasus korupsi dalam kasus koneksitas

¹³ Tumpal Hamonangan Lumban Tobing, 2023, Kewenangan Oditur Militer Tinggi dalam Perkara Koneksitas Terhadap Kasus Korupsi Bagi Warga Sipil (Putusan Dilmiltama Nomor 21-K/PMU/Bdg/AL/XII/2017), Tesis, hlm viii

dan tantangan yang dihadapi auditor militer tinggi dalam persidangan koneksitas militer.

Kesimpulan : Masalah kelembagaan, masalah sosialisasi, dan faktor-faktor penting lainnya berkontribusi terhadap manajemen situasi koneksitas yang tidak efektif, termasuk pembentukan tim koneksitas. Tantangan signifikan dalam praktik terus muncul dari unsur-unsur normatif dalam hukum positif, terutama dalam kasus koneksitas lainnya.

Dalam penelitian ini berfokus pada tindak pidana korupsi, meskipun sama-sama membahas tentang perkara koneksitas dengan penelitian penulis, namun yang menjadi objek pembahasannya berbeda karena penulis membahas tentang perkara koneksitas tentang tindak pidana jual-beli senjata api rakitan secara ilegal yang dilakukan oleh personel militer dengan sipil